



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 485/MENKES/SK/VI/2009**

TENTANG

**TIM PERUMUS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992
TENTANG KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tindak lanjut pembahasan Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang sudah memasuki tahapan perumusan, dipandang perlu membentuk TIM Perumus dari Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERUMUS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN**
- Kedua** : Susunan Personalia Tim Perumus dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Tim Perumus bertugas :
1. Mempersiapkan substansi materi yang perlu dilakukan perumusan ulang berdasarkan Kesepakatan Pembahasan Panja;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Membantu melakukan perumusan bersama-sama dengan Tim Perumus dari DPR;
3. Menyiapkan laporan hasil pembahasan dan perumusan kepada Pimpinan.
4. Melakukan konsultasi dengan unit-unit di lingkungan Depkes dan sektor lain, terkait dengan materi pembahasan dalam Timus.

- Keempat : Tim Perumus dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Perumus dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 485/MENKES/SK/VI/2009
TANGGAL 24 Juni 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERUMUS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN**

- Pelindung : MENTERI KESEHATAN**
- Pengarah : PARA ESELON I DEPARTEMEN KESEHATAN**
- Ketua : Dr. FAIQ BAHFEN, SH**
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Dep.Hukum dan HAM**
- Wakil Ketua II : dr. BUDIARDJA, DTM & H, MPH**
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes.**
- Anggota :**
1. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Dep. Hukum dan HAM
 2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Dep. Hukum dan HAM
 3. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes.
 4. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Dep. Kes.
 5. Sekretaris Ditjen P2.PL Depkes
 6. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes Depkes
 7. Sekretaris Badan Litbangkes Depkes
 8. Sekretaris Badan PPSDM Depkes
 9. Kepala Bagian Hukormas Ditjen Bina Yanmedik Depkes
 10. Kepala Bagian Hukormas Ditjen Bina Kesmas Depkes
 11. Kepala Bagian Hukormas Ditjen P2.PL Depkes
 12. Kepala Bagian Hukormas Ditjen Bina Kefarmasian Depkes
 13. Kepala Bagian Hukorpeg Badan Litbangkes Depkes
 14. Kepala Bagian Hukor Badan PPSDM Depkes
 15. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Biro Hukum Setjen Depkes
 16. Ahli Bahasa



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Sekretariat : 1. Subag Analisa Peraturan Perundang-undangan Birohukor;
2. Subag Penyusunan Peraturan Biro Hukor;
3. Indah Febrianti, SH;
4. Fenny Melanie, SH;
5. Ali Usman, SH;
6. Nursal, SH;



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)